



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court dengan register perkara Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Apn pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 25 November 2019 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH dan diwakilkan kepada imam desa yang bernama [REDACTED], yang menikahkan Para Pemohon pada saat itu adalah wali nikah dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED];
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu di buktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) olehnya itu para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampana untuk membebaskan biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada 25 November 2019, di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ampana Tahun 2024.

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini telah diumumkan untuk masyarakat/khalayak ramai pada tanggal 13 November 2024 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ampana dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Ampana selama 14 (empat belas) hari. Dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan atas permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah tersebut sehingga persidangan perkara ini dapat dimulai.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara daring yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan secara elektronik pula.

Halaman 3 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan yang kemudian oleh Hakim diperiksa dan diteliti kesesuaiannya antara dokumen asli surat permohonan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan Para Pemohon melalui aplikasi e-Court, dan ternyata sesuai.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 21 Juli 2018. Oleh Hakim diberi tanda P.1 lalu diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 27 November 2023. Oleh Hakim diberi tanda P.2 lalu diparaf.

Bukti-bukti di atas telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

B. Saksi

1. [REDACTED]
[REDACTED], di persidangan mengaku sebagai ayah kandung Pemohon I. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 November 2019 di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

Halaman 4 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Apn



-
Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

-
Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH;

-
Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 bersama SAKSI NIKAH 2 dan pernikahan tersebut juga disaksikan oleh masyarakat sekitar;

-
Bahwa maskawinnya berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

-
Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

-
Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

-
Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan lelaki lain ketika menikah dengan Pemohon I;

-
Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan;

-
Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

-
Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah kepastian hukum perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya.

2. [REDACTED]

[REDACTED], di persidangan mengaku sebagai kakak ipar Pemohon I. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 November 2019 di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

-
Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-
Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH;

-
Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 bersama SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

-
Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;



-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

-
Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain pada saat menikah;

-
Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan lelaki lain ketika menikah dengan Pemohon I;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;

-
Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

-
Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah kepastian hukum perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Halaman 7 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Pengumuman *Itsbat* Nikah

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya pihak-pihak lain yang merasa dirugikan, permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari dengan cara menempelkan pengumuman tersebut pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Ampana. Cara tersebut telah bersesuaian dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145).

Menimbang, bahwa sejak awal perkara ini diumumkan sampai dengan berakhirnya masa pengumuman ternyata tidak seorangpun yang datang ke Pengadilan Agama Ampana melapor keberatan terhadap akan disahkannya pernikahan Para Pemohon. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan untuk diperiksa dan diadili.

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampana tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

E-Court

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* sehingga proses pemeriksaannya disidangkan secara elektronik pula. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 8 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah Para Pemohon mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 25 November 2019 di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dapat dii~~ts~~batkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2. Bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (vide: Pasal 301 R.Bg), dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP) dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai dengan kriteria yang ditentukan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Isinya menerangkan bahwa Para Pemohon saat ini beralamat di RT. 005/RW. 000, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, wilayah mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Ampana berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 pula maka yang paling berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon nantinya jika perkara ini

Halaman 9 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), materi kesaksiannya relevan dengan pokok permohonan Para Pemohon dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide: Pasal 309 R.Bg). Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon juga dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteriil saksi sehingga kesaksiannya dapat pula dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dianggap terulang kembali pada bagian pertimbangan hukum ini.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa beranjak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di muka sidang, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di RT. 005/RW. 000, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 25 November 2019 di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 10 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain pada saat menikah;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan lelaki lain ketika menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena pernikahan Para Pemohon tidak dilaporkan ke KUA setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah kepastian hukum perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan Para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Perkawinan) *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup ditulis KHI), yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila rukun nikah terpenuhi secara kumulatif, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan adanya ijab kabul. Wali nikah dimaksud terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Apabila wali nasab tidak ada atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *adlal* (enggan) menjadi wali maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim.

Menimbang, bahwa fakta Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 25 November 2019 di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dilanjutkan dengan

Halaman 11 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijab kabul serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 membuktikan perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil *fiqh* yang termaktub dalam kitab *l'anatuth Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ
وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan dan/atau halangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI. Berdasar pada fakta antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan selama perkawinannya tidak ada pihak lain yang keberatan dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Ampara akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan/atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 25 November 2019 harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat *diitsbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Halaman 12 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan Para Pemohon terjadi pada tanggal 25 November 2019. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan Para Pemohon tidak dapat *diitsbatkan* karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal tersebut sebab perkawinan Para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Namun demikian, KHI memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan dan/atau larangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (vide: Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI), maka perkawinan itu dapat *diitsbatkan*.

Menimbang, bahwa dalam KHI, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) KHI. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya, telah dinyatakan terbukti Para Pemohon tidak mempunyai halangan dan/atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan Para Pemohon adalah beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, yakni "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*".

Perihal Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah, namun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Pengadilan berpendapat perkawinan Para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,

Halaman 13 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut atau yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Para Pemohon menikah di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dan saat ini masih tinggal di wilayah tersebut, maka Pengadilan menilai yang paling berhak mencatatkan perkawinan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Tujuan *Itsbat* Nikah dan Pencatatannya

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah kepastian hukum perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) KHI menentukan *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*. Dengan adanya Akta Nikah tersebut dipastikan tidak ada lagi yang akan meragukan keabsahan pernikahan Para Pemohon dan pengurusan keperluan administrasi kependudukan yang berhubungan dengan Akta Nikah tidak akan mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses pengurusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai, permohonan Para Pemohon untuk meng*itsbat*kan pernikahannya tidak bertentangan hukum meskipun alasan pengajuan permohonan Para Pemohon tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 KHI, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Ampara demi melindungi kepentingan hukum Para Pemohon dan anak keturunannya dari kerugian atas hak-haknya yang timbul karena kelalaian orang lain yang tidak melaporkan pernikahan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat.

Konklusi

Halaman 14 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpijak pada segenap pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pengaju perkara. Akan tetapi karena Para Pemohon telah mendapatkan izin untuk berperkara secara prodeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ampara Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Apn tentang penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara tanggal 13 November 2024 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ampara Tahun Anggaran 2024.

Amar Penetapan

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019 di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ampara Tahun 2024.

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah kemudian disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Halaman 15 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampana dibantu **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNBP : Rp0,00
- Biaya Proses : Rp0,00
- Biaya Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp0,00

Jumlah : Rp0,00

Terbilang : (nol rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)